



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2009/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Sawu**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tammat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2009/PA Mn. tanggal 7 Juli 2009, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nahariah di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1970 dengan wali nikah adalah saudara ayah kandung perempuan Nahariah bernama Koni, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Lingkungan Teppo bernama Basong, dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rasidadan Sudding, dengan mahar 40 pohon cokelat tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan perempuan Nahariah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara pemohon dengan perempuan Nahariah telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa saat menikah pemohon dengan perempuan Nahariah, pemohon berstatus duda mati dan perempuan berstatus janda.

**Disclaimer**



5. Bahwa oleh karena pemikahan pemohon dengan perempuan Nahariah tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Sawu dengan perempuan Nahariah, yang dilaksanakan di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1970 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu

:

Saksi pertama, M. Arifin bin Palawai pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai pemohon bemama Sawu dan istri pemohon bemama Nahariah.
- Bahwa saksi kenai dengan pemohon karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dengan perempuan Nahariah dinikahkan.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nahariah di Lingkungan Teppo pada tahun 1970.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan pemohon adalah saudara kandung ayah perempuan Nahariah yang bemama Koni yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Lingkungan Teppo bemama Basong.
- Bahwa pemikahan pemohon disaksikan oleh Rasida dan Sudding.



- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa 40 pohon coklat tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan Nahariah berstatus duda mati sedang Naharia berstatus janda cerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nahariah tidak mempunyai hubungan keuarga.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nahariah tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nahariah iliciup rukun snaQai suami isri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Baharuddain bin Saharuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai pemohon bernama Sawu dan istri pemohon bernama Nahariah.
- Bahwa saksi kenai dengan pemohon karena saksi satu kampung dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan pemohon dengan perempuan Nahariah.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nahariah di Lingkungan Teppo pada tahun 1970.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung ayah perempuan Nahariah yang bernama Koni yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Lingkungan Teppo bernama Basong.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Rasida dan Sudding.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa 40 pohon coklat tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan Nahariah berstatus duda mati sedang Naharia berstatus janda cerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nahariah tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nahariah tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan Nahariah hid up rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan pemohon dengan perempuan Nahariah, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu M Arifin bin Palawai dan Baharuddin bin Saharuddin.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan Nahariah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nahariah di Lingkungan Teppo pada tahun 1970.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung ayah perempuan Nahariah yang bernama Koni yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Lingkungan Teppo bernama Basong yang disaksikan oleh Rasida dan Sudding dengan mahar 40 pohon coklat tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan Nahariah berstatus duda mati sedang Naharia berstatus janda cerai.



- Bahwa pemohon dengan perempuan Nahariah tidak mempunyai halangan untuk melakukan pemikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pemikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pemikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pemikahan pemohon dengan perempuan Nahariah, telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh imam Lingkungan Teppo bemama Basong yang disaksikan oleh Rasida dan Sudding. Dengan mahar 40 pohon coke lat.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pemikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pemikahan pemohon dengan perempuan Nahariah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemikahan pemohon dengan perempuan Nahariah telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pemikahannya dengan perempuan Nahariah disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.



Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, Sawu dengan perempuan Nahariah yang dilaksanakan di Lingkungan Teppo, Kelurahan Barn, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1970, adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp91.000,00 (*sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2009 M. bertepatan tanggal 11 Syakban 1430 H. oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. M. Hasby, M.H., serta Drs. M. Thayyib HP, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hasby, M.H.**

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. M. Thayyib HP.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. M. Taufik**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 91.000,00 (*sembilan puluh satu ribu rupiah*).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)